



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043.

Pasal 2

RPIK Tahun 2023-2043 diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterbukaan;
- b. keadilan;
- c. kepentingan umum;
- d. manfaat;
- e. keselamatan;
- f. kemandirian; dan
- g. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesesuaian pembangunan Industri Daerah dengan pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mewujudkan kepastian dan kemudahan dalam berusaha dan menciptakan persaingan Industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, Pemerintah Daerah menyusun RPIK Tahun 2023-2043.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri yang terdiri atas kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas visi dan misi pembangunan Daerah, tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri atas strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
 - e. penutup.

- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan Industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam rangka perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 8

Industri unggulan yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, yaitu:

- a. industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
- b. industri pengolahan makanan;
- c. industri pengolahan kakao;
- d. industri olahan kelapa;
- e. industri pengolahan minyak atsiri;
- f. industri kulit dan alas kaki;
- g. industri alat dan mesin pertanian;
- h. industri tekstil dan produk tekstil;
- i. industri furnitur; dan
- j. industri kerajinan.

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2023-2043.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi, diskusi terbatas, seminar;
 - b. rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - c. pengawasan lapangan berkala.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/ atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional dan/ atau Daerah.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.
- (6) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang,
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang,
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/25/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Industri sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Untuk mengembangkan Industri yang ada, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Daerah harus dapat menyusun rencana pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Industri disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang ini memberikan panduan dan ruang bagi setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengembangkan industrinya yang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah. Selanjutnya kewenangan di bidang perindustrian juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Penyusunan RPIK 2023-2043 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum serta

memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman maka perlu dirumuskan pengaturan rencana pembangunan Industri yang terencana, terarah, teratur dan komprehensif dalam sebuah Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan industri unggulan Daerah yang diharapkan dapat menjadi Industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pembangunan industri haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pembangunan industri haruslah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berusaha dan memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah pembangunan industri haruslah dipertuntukan untuk kepentingan semua anggota masyarakat diatas kepentingan individu dan kelompok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pembangunan industri haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah pembangunan industri haruslah dapat memberikan keselamatan baik bagi para pekerja maupun bagi masyarakat yang berhubungan dengan industri tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pembangunan industri dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada daerah atau negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun dari sumber daya manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” memiliki pengertian bahwa pembangunan dan aktifitas industri harus dapat menjamin perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di wilayah lokasi industri dan wilayah sekitarnya serta mempertimbangkan dampak dan resiko lingkungannya terhadap aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain terkait” antara lain adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. perdagangan;
- b. pariwisata; dan
- c. perencanaan Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perindustrian, Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan bidang perindustrian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKI ZAKARIA S.H, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN
2023-2043

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maka Indonesia perlu meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara maju yaitu fokus memperhatikan sektor Industri ini. Potensi sumber daya alam Indonesia yang cukup besar berupa cadangan hutan produksi yang beragam, hutan tanaman keras (tanaman perkebunan), potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya migas sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri lainnya, sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya, sangatlah mendukung kemajuan sektor industri Indonesia. Indonesia juga memiliki keragaman dan jumlah penduduk yang besar, bonus demografi yang cukup besar menjadi modal bagi tumbuhnya sektor industri Indonesia. Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan di Indonesia dapat berupa Industri Kecil dan Menengah yang berbasis tenaga kerja dan juga sektor industri yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan daya kreatif.

Potensi Industri Indonesia yang sangat besar ini perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik, untuk itu diperlukan suatu rencana yang sistematis dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan perhatian khusus pada percepatan pengembangan potensi industri di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini ditujukan semata-mata untuk mensejahterakan kehidupan Bangsa. Perencanaan tersebut mestilah dilakukan secara sistematis, komprehensif, futuristik, dan terukur, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Sektor Industri telah menjadi salah satu pilar dalam menunjang perekonomian bangsa. Pemerintah diberikan peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kebijakan pengembangan industri nasional terencana ini telah dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Pada RIPIN 2015–2035 telah digariskan tentang: 1) visi, misi, dan strategi pembangunan industri; 2) sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri; 3) bangun industri nasional; 4) pembangunan sumber daya industri; 5) pembangunan sarana dan prasarana industri; 6) pemberdayaan industri; 7) perwilayahan industri; dan 8) kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang dicirikan dengan kuatnya struktur industri nasional, berdaya saing kuat di tingkat global yang berbasis pada industri inovasi dan teknologi. Di antara strategi yang ditetapkan dalam pencapaiannya adalah dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, mengembangkan industri hulu dan industri “antara” berbasis sumber daya alam, menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada

industri kecil dan industri menengah.

Pasal 10 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Provinsi untuk merumuskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang mengacu pada RPIPIN 2015-2035. Sumatera Barat telah memiliki RPIP 2018-2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 14 Tahun 2018, Visi Pembangunan Industri Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya Industri Unggulan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Sebagai Penggerak Ekonomi Sumatera Barat”.

Makna filosofis dari Visi Pembangunan Industri ini bahwa industri yang berdaya saing adalah pembangunan industri yang menggunakan segenap potensi sumber daya yang tersedia dan teknologi yang sesuai dengan standar mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan harga yang mampu bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global. Industri yang berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangun industri di Sumatera Barat mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumber daya secara efisien sehingga tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Industri sebagai penggerak ekonomi mengandung makna bahwa pembangunan industri diwujudkan sebagai sektor yang mempunyai keterkaitan erat dan sebagai penarik untuk berkembangnya sektor-sektor lain dalam perekonomian daerah.

Pembangunan industri di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sumatera Barat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan komoditas-komoditas utama daerah dan perannya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga berkontribusi secara tidak langsung. Tumbuhnya dan berkembangnya industri utama menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya industri lainnya serta secara umum mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 juga mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) kepada Bupati/Walikota. RPIK tersebut harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan RPIP Sumatera Barat. Arah kebijakan pembangunan industri nasional dan Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan kepada penciptaan kemampuan menyerap tenaga kerja serta pengolahan komoditas bernilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Menyadari hal itu maka Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Pembangunan Industrinya untuk periode 2023-2043.

Rencana pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan memperhatikan Potensi Sumber Daya Industrinya, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman. RPIK Kabupaten Padang Pariaman ini menjadi prioritas Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh organisasi daerah terkait atau apa yang disebut dengan OPD, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis OPD.

Pembangunan Industri di tingkat daerah membutuhkan aturan berupa Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (4) undang-undang Nomor 3 tahun 2014. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun oleh Bupati, sedangkan Rancangan Renstra OPD disusun oleh pimpinan masing-masing OPD di Kabupaten. Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota ini selanjutnya ditelaah oleh Gubernur agar konsisten dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Kabupaten Padang Pariaman pada RPJPD-nya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa Visi-nya adalah: Mewujudkan Padang Pariaman 2025 Unggul di bidang Agribisnis dan

Perdagangan Berdasarkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Dari visi ini tergambar keinginan yang kuat untuk mengembangkan bisnis atau industri berbasis sumberdaya alam. Selanjutnya pada RPJMD 2021–2026 juga sudah ditegaskan dan hal ini dijelaskan dalam misi ketiga yaitu: “membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Sektor primer yang dimaksud adalah Agrobisnis yang meliputi Agro Industri dan Agro Wisata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan laporan pada periode pemerintahan tahun 2015-2019 tumbuh rata rata sebesar 15%, sumber utamanya berasal dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah.

Sumber PAD lainnya adalah retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sementara sumber PAD yang berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sangat kecil, PDRB didominasi oleh 2 (dua) sektor yaitu (BPS Kab. Padang Pariaman, 2020): 1) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu rata-rata sebesar 19,5% per tahun; 2) Sektor transportasi dan perdagangan berkontribusi rata-rata sebesar 31,95% per tahun; sedangkan kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB baru berkisar rata-rata sebesar 10,2% per tahun. Mengacu pada visi Kabupaten Padang Pariaman pada RPJPD dan juga RPJMD maka kontribusi PDRB terhadap PAD ini harus terus ditingkatkan sehingga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dan di antara sumber PDRB yang perlu ditingkatkan adalah Industri Pengolahan karena memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, untuk itu dibutuhkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) ini untuk memberikan arah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, diketahui pula bahwa terdapat peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Padang Pariaman dari 2.114 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.263 unit usaha pada tahun 2019 atau sebanyak 149 unit usaha. Nilai produksinya juga mengalami peningkatan, dari Rp 202.319.045.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 358.998.975.000 pada tahun 2019, atau naik sebesar Rp 56.679.930.000. Jumlah tenaga kerja yang diserap juga meningkat dari 5.851 orang di tahun 2016 menjadi 6.511 orang di tahun 2019. Seiring dengan meningkatnya jumlah IKM dan Nilai produksinya, maka hal ini berkontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

Percepatan pengembangan sektor Industri Kabupaten Padang Pariaman ini perlu diselaraskan dengan potensi PDRB-nya. Salah satu dari dua sumber PDRB tertinggi Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sehingga pengembangan Industri yang potensialnya juga adalah Industri yang berhubungan dengan Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Jumlah lahan Perkebunan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 27,4% dan Perkebunan Campuran sebesar 12,5% dari seluruh lahan yang dimiliki, sehingga total luas perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman adalah 39,9% dari luas lahan. Hal ini belum termasuk lahan persawahan yang memiliki 20,4% dari luas lahan. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Padang Pariaman adalah Kelapa dan Kakao. Kedua jenis tanaman ini berkembang di wilayah utara kawasan perencanaan. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berencana untuk menjadikan beberapa daerah sebagai sentra pengembangan Kakao yaitu: Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintoga, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Sungai Geringging. Sedangkan kelapa dapat dikembangkan di Kecamatan Sintoga, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan V Koto Aur Malintang, Kecamatan Sungai Limau, dan Kecamatan Batang Gasan. Rincian

Komoditas Unggulan Perkebunan ini dapat dilihat pada Tabel 16 pada Bab II.

Potensi Industri perikanan dan pengolahan hasil laut juga cukup besar karena posisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia. Namun kolam perikanan rakyat masih menjadi kontributor utama dalam produksi perikanan. Jumlah produksi perikanan cukup berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata produksi 54.645,60 ton/ tahun untuk kolam perikanan rakyat, dan 24.565,02 ton/ tahun untuk perikanan laut.

Adapun Potensi Pariwisata, sebagai katalisator Industri Unggulan Kabupaten Padang Pariaman, memiliki potensi yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat 71 objek wisata yang berpotensi dikembangkan. Salah satu kawasan wisata yang populer saat ini di Sumatera Barat adalah Malibou Anai Resort yang berdekatan dengan air terjun lembah Anai. Objek Destinasi Tujuan Wisata yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi wisata alam, budaya, minat khusus seperti Lubuk Nyarai, Pantai Arta, Pemandian Tirta Alami, Panorama Gunung Tigo, Lubuk Bonta, makam Syeh Burhanudin, Tiram dan lain-lain.

Berkenaan dengan percepatan pengembangan sektor Industri Kabupaten Padang Pariaman ini, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2040 di ruang sidang DPRD Padang Pariaman, pada Tanggal 12 Juni 2020, di antaranya adalah rencana Pembangunan Kawasan Industri di Malibou Anai, selain itu juga dijelaskan adanya rencana pembangunan Sentra Industri Cokelat di Malibou Anai, dan daerah wisata Padang Pariaman. Hal ini menunjukkan seriusnya upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan visinya Pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 tentang pengembangan Industri Agraris dan Wisata ini.

RPIK diperlukan untuk mempercepat pengembangan industri ini. Selain itu RPIK ditujukan agar ada rencana yang sistematis dan terukur untuk pencapaian visi pengembangan industri Kabupaten Padang Pariaman di masa depan, ia diharapkan dapat menguraikan, memberi solusi, serta memecahkan berbagai permasalahan sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sektor industri Kabupaten Padang Pariaman.

Akan tetapi perencanaan dan implementasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti rantai pasokan dan distribusi serta kebutuhan industri. Berbagai program/rencana aksi yang komprehensif akan menciptakan hubungan kuat diantara sektor-sektor terkait.

Arah dan kebijakan sektor industri di Kabupaten Padang Pariaman memerlukan landasan hukum yang kuat. Berbagai aturan di tingkat daerah perlu dikembangkan untuk mendukung penerapan Rencana Pembangunan Industri. Peraturan Daerah tentang RPIK sangat diperlukan, pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043 dilakukan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dan jaminan bagi penyelenggaraan pembangunan industri daerah. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan RPIK yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPIK Kabupaten Padang Pariaman ini berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MPESB) Tahun 2013-2025.

17. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2021 – 2026.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1 Kondisi Daerah
- 2.2 Sumber Daya Industri
- 2.3 Sarana dan Prasarana
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman
- 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Padang
Pariaman

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 4.1 Strategi Pembangunan Industri

4.2 Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Padang Pariaman
2. Pengembangan Perwilayahan Industri
3. Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5. Pemberdayaan Industri

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan- harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Padang Pariaman selama 20 tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Geografi

Kabupaten Padang Pariaman terletak pada $0^{\circ}19'15,68'' - 0^{\circ}48'59,868''$ Lintang Selatan dan antara $99^{\circ}57'43,325'' - 100^{\circ}27'28,94''$ Bujur Timur, dengan luas daratan $1.343,09 \text{ km}^2$. Berdasarkan topologi wilayahnya, daratan tersebut dilewati oleh 11 aliran sungai. Perairan laut Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki 2 pulau, satu pulau berada di Kecamatan Batang Anai dan lainnya di Kecamatan Ulakan Tapakis. Secara administratif Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Nagari sejak tahun 2016. Sebaran luas daerah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah Utara, Kota Padang di sebelah Selatan, Kota Pariaman dan Samudera Indonesia di sebelah Barat, serta Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di sebelah Timur. Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Batang Anai	164,68	12,26
2.	Lubuk Alung	124,77	9,29
3.	Sintuk Toboh Gadang	32,65	2,43
4.	Ulakan Tapakis	23,01	1,71
5.	Nan Sabaris	66,21	4,93
6.	2x11 Enam Lingkung	40,64	3,03
7.	Enam Lingkung	34,28	2,55
8.	2x11 Kayu Tanam	188,55	14,04
9.	VII Koto Sungai Sariak	63,42	4,72
10.	Patamuan	77,95	5,80
11.	Padang Sago	34,93	2,60
12.	V Koto Kampung Dalam	66,91	4,98
13.	V Koto Timur	66,45	4,95
14.	Sungai Limau	90,36	6,73
15.	Batang Gasan	76,26	5,68
16.	Sungai Geringging	107,73	8,02
17.	IV Koto Aur Malintang	84,29	6,28

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2020

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah penduduk terbanyak kelima di Sumatera Barat. Laju pertumbuhan penduduk cenderung stabil dalam lima tahun terakhir. Distribusi jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada masing-masing Kecamatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat selengkapnya di Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Batang Anai	46.426	46.682	46.883	47.055	47.233
2.	Lubuk Alung	44.751	45.007	45.214	45.404	45.594
3.	Sintuk Toboh Gadang	18.536	18.649	18.751	18.851	18.954
4.	Ulakan Tapakis	19.431	19.563	19.681	19.794	19.911
5.	Nan Sabaris	27.798	27.963	28.123	28.265	28.413
6.	2x11 Enam Lingkung	18.836	18.949	19.065	19.178	19.289
7.	Enam Lingkung	19.731	19.857	19.973	20.082	20.196
8.	2x11 Kayu Tanam	26.501	26.658	26.795	26.932	27.075
9.	VII Koto Sungai Sariak	34.673	34.893	35.131	35.332	35.550
10.	Patamuan	16.351	16.456	16.563	16.674	16.783
11.	Padang Sago	8.243	8.304	8.373	8.456	8.544
12.	V Koto Kampung	23.158	23.308	23.471	23.615	23.772
13.	V Koto Timur	14.626	14.726	14.830	14.939	15.043
14.	Sungai Limau	28.437	28.625	28.803	28.973	29.146
15.	Batang Gasan	10.756	10.836	10.911	11.000	11.092
16.	Sungai Geringging	27.694	27.871	28.045	28.209	28.379
17.	IV Koto Aur Malintang	20.128	20.265	20.391	20.513	20.639
	Total	406.076	408.612	411.003	413.272	415.613
	Laju Pertumbuhan (%)	0,63	0,62	0,59	0,55	0,57

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2016-2020

Komposisi penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 sebagian besar terdiri dari penduduk berusia 15-59 tahun, meliputi 56% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang merupakan salah satu modal utama bagi usaha pembangunan industri.

2.1.3 Infrastruktur

Sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, peningkatan kondisi kemantapan jalan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan status kewenangan serta kondisinya dapat dilihat pada Tabel 4. Kondisi kemantapan jalan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, yang berarti masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan biaya transportasi dalam usaha peningkatan daya saing daerah.

Tabel 4. Panjang Jalan di Kabupaten Padang Pariaman Menurut Status Kewenangan dan Kondisinya

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan (Km)					
	Jalan negara	84,30	84,30	83,57	83,57	83,57
	Jalan provinsi	83,65	83,65	95,77	95,77	95,77
	Jalan kabupaten	2.072,40	2.072,40	2.072,40	2.072,40	2.072,40
	Total	2.240,35	2.240,35	2.251,74	2.251,74	2.251,74
2.	Kondisi Jalan Baik (Km)					
	Jalan negara	84,30	84,30	83,57	83,57	83,57
	Jalan provinsi	83,65	13,47	13,47	13,47	13,47
	Jalan kabupaten	796,21	939,25	939,25	1.053,75	1.060,70
	Total	1.033,25	1.037,02	1.036,29	1.150,79	1.157,74
3.	Kondisi Jalan Sedang (Km)					
	Jalan negara	-	-	-	-	-
	Jalan provinsi	-	46,76	46,76	46,76	46,76
	Jalan kabupaten	412,97	257,65	257,65	236,95	236,95
	Total	217,60	304,41	304,41	283,71	283,71
4.	Kondisi Jalan Rusak (Km)					
	Jalan negara	-	-	-	-	-
	Jalan provinsi	-	36,26	35,54	35,54	35,54
	Jalan kabupaten	750,62	875,40	875,40	781,70	774,75
	Total	989,50	911,66	910,94	817,24	810,29

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2016-2020

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Total PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku diperkirakan telah mencapai Rp 21.287.271,95 pada tahun 2019, meningkat Rp 845.364,98 dari tahun sebelumnya dan naik Rp 5.441.383,74 dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Struktur perekonomian didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan yang meliputi sekitar 30% dari total PDRB dalam lima tahun terakhir. Sektor lainnya yang

juga memiliki kontribusi cukup signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Perkembangan struktur perekonomian dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Struktur Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan	20,62	19,90	19,33	18,65	19,18
Pertambangan dan Pengeksploasian	6,34	5,87	5,70	5,89	6,32
Industri Pengolahan	11,11	10,74	10,20	9,63	9,34
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,72	7,37	7,32	7,63	8,44
Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi	8,31	8,42	8,27	8,28	8,92
Transportasi dan Pergudangan	30,25	31,92	33,42	33,84	30,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,84	0,83	0,85	0,95
Informasi dan Komunikasi	2,53	2,53	2,50	2,58	2,85
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	1,39	1,34	1,31	1,35
Real Estate	0,92	0,89	0,86	0,86	0,91
Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan	4,23	4,20	4,22	4,20	4,51
Jasa Pendidikan	4,01	4,14	4,23	4,46	4,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54
Jasa lainnya	1,11	1,15	1,14	1,19	1,31

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman mengalami perlambatan pada tahun 2019, disebabkan perlambatan sektor transportasi dan pergudangan yang menjadi kontributor utama. Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan, peningkatan tersebut belum mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Rincian laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 6. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 menempati peringkat 19 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Padang Pariaman (%)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan, dan	4,65	2,54	4,03	3,52	4,26
Pertambangan dan penggalian	6,59	2,21	4,24	7,32	7,52
Industri pengolahan	2,48	4,24	2,71	0,58	1,48
Pengadaan listrik dan gas	4,01	10,7	4,08	4,13	2,59
Pengadaan air, pengelolaan					
Konstruksi	5,91	3,67	6,29	8,85	10,7
Perdagangan besar dan eceran;					
Transportasi dan pergudangan	9,89	9,14	8,22	7,46	(8,60)
Penyediaan akomodasi dan					
Informasi dan komunikasi	9,48	9,64	6,87	6,98	9,41
Jasa keuangan dan asuransi	4,41	5,11	2,85	1,54	3,36
Jasa keuangan dan asuransi	4,41	5,11	2,85	1,54	3,36
Real estate	4,76	4,36	3,99	4,57	6,68
Jasa perusahaan	7,46	6,60	2,91	4,63	6,31
Administrasi pemerintahan, pertahanan,	4,54	4,87	4,41	6,05	6,86
Jasa pendidikan	7,01	8,21	9,42	8,27	9,19
Jasa kesehatan dan kegiatan	6,48	7,54	8,62	7,32	8,82
Jasa lainnya	6,22	9,41	6,60	8,23	9,08
Kabupaten Padang Pariaman	6,14	5,52	5,58	5,46	2,51

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

2.1.5 Kontribusi Sektor Industri

Industri pengolahan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan sektor lain, sehingga dianggap sebagai salah satu sektor strategis. Selain itu sektor ini juga berperan sebagai perantara antara sektor hulu dan sektor hilir. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah Rp1.626.096,37 atau setara dengan 9,34% dari total PDRB. Akan tetapi dari sisi pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2016.

Trend kontribusi dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan penurunan meskipun masih tetap menjadi sektor dengan kontribusi ketiga terbesar. Kondisi ini menunjukkan permasalahan yang dapat berkembang di tahun-tahun mendatang jika tidak ada langkah yang diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Perkembangan kontribusi dan laju pertumbuhan sector industry pengolahan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	11,11	10,74	10,20	9,63	9,34
Laju pertumbuhan industri	%	2,48	4,24	2,71	0,58	1,48

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) selama beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan sebanyak 149 unit usaha, dari 2.114 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.263 unit usaha pada tahun 2019. Nilai produksinya mengalami kenaikan sebesar Rp 156.679.930.000, dari Rp 202.319.045.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 358.998.975.000 pada tahun 2019. Jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat dari 5.851 orang di tahun 2016 menjadi 6.511 orang di tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha minimasi pengangguran.

2.2 Sumber Daya Industri

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum dapat dinilai berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi SDM di Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan IPM beserta komponen- komponennya dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman

Komponen IPM	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka harapan hidup	Tahun	67,64	67,80	67,96	68,23	68,58
Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,54	13,55	13,56	13,57	13,62
Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,89	7,00	7,21	7,50	7,86
Pengeluaran per kapita	Ribu Rp/ Orang/ Tahun	10.260	10.455	10.579	10.919	11.158
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,04	68,44	68,90	69,71	70,59

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Aspek kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial. Kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penurunan angka kematian bayi dan peningkatan usia harapan hidup. Perkembangan kedua hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kematian	Bayi	31	19	14	19	9
Usia harapan hidup	Tahun	67,6	67,8	67,9	68,2	68,5

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Kemiskinan termasuk hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan SDM disamping IPM dan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengikuti tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Standar garis kemiskinan yang juga meningkat pada dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa usaha pengentasan kemiskinan pada Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perkembangan yang bersifat positif. Perkembangan indikator kemiskinan dalam rentang waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 10.

Tabel 10. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk	.000 jiwa	35,8	36,3	34,7	33,2	29,4
Persentase penduduk miskin	%	8,86	8,91	8,46	8,04	7,10
Garis kemiskinan	Rp/ Kap/	331.67	374.63	385.73	402.96	411.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan		1,06	1,36	1,13	1,25	1,02
Indeks Keparahan Kemiskinan		0,20	0,38	0,23	0,29	0,21

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Kemiskinan memiliki hubungan keterkaitan yang cukup erat dengan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mencapai 5,97%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi persentase angkatan kerja pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja, penduduk bukan angkatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 11.

Tabel 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kegiatan Utama	Jumlah Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja	167.701	167.701	181.864	186.482	181.344
	Bekerja	157.973	157.973	169.769	173.608	170.516
	Pengangguran terbuka	9.728	9.728	12.095	12.874	10.828
2.	Bukan Angkatan Kerja	110.251	110.251	101.758	99.234	107.053
	Jumlah	277.952	277.952	283.622	285.716	288.397
	Tingkat Pengangguran	5,80	5,80	6,65	6,90	5,97
	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	60,33	60,33	64,12	65,27	62,88

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2016-2020

Tingkat pendidikan penduduk hingga tahun 2019 masih didominasi oleh pendidikan rendah, yaitu: SMA, SMP, dan Sekolah Dasar. Penduduk yang tidak/belum menamatkan Sekolah Dasar bahkan masih meliputi 24,85% dari total populasi. Jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III adalah yang paling sedikit. Penduduk berpendidikan Universitas (S1/S2/S3) hanya meliputi 6,15% dari populasi penduduk tahun 2019. Akan tetapi, perbaikan kualitas penduduk dapat terlihat dalam perkembangan dari tahun 2012 hingga 2015, seperti yang dapat dilihat selengkapnya pada Pada Tabel 12. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya penduduk bekerja yang berpendidikan universitas. Selain itu juga terdapat kecenderungan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan Sekolah Dasar. Hal yang perlu untuk diperhatikan adalah meningkatnya jumlah penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan terakhir SMP dan SMA.

Tabel 12. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase Jumlah Penduduk (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tidak/ belum pernah sekolah atau Tidak/ belum tamat Sekolah	31,78	28,08	29,54	26,38	24,85
2.	Sekolah Dasar	22,10	22,88	19,42	19,7	18,34
3.	SMP	20,40	18,66	23,29	23,46	23,73
4.	SMA	20,44	25,40	22,01	22,63	25,31
6.	Diploma I/ II/ III	2,55	1,44	1,35	2,32	1,61
7.	Universitas (DIV/ S1/ S2/ S3)	2,73	3,54	4,39	5,51	6,15

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2016 - 2020

Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 13. Rasio ketergantungan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 69 orang penduduk non-produktif.

Tabel 13. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk usia muda (0-14 tahun)	128.65	128.56	128.32	128.03	127.69
Penduduk usia tua (> 65 tahun)	29.94	30.63	31.46	32.45	33.61
Penduduk usia produktif (15-64 tahun)	247.47	230.91	231.84	232.60	233.44
Rasio Ketergantungan	64.0	68.9	68.9	69,0	69,1

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2016-2020

2.2.2 Sumber Daya Alam

Posisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia memberikan potensi pengembangan industri perikanan dan kelautan. Akan tetapi kolam perikanan rakyat masih merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 14.

Jumlah produksi perikanan cukup berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata produksi 54.645,60 ton/tahun untuk kolam perikanan rakyat, dan 24.565,02 ton/tahun untuk perikanan laut. Hasil produksi perikanan merupakan modal dasar bagi pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 14. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Padang Pariaman

Komoditi	Produksi Perikanan (Ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kolam Perikanan	49.020,30	54.677,49	57.239,70	58.211,18	54.079,33
Perikanan Laut	22.720,30	26.604,60	25.472,20	25.729,10	22.298,90

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Jumlah nelayan perikanan laut yang tercatat pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.605 orang dengan rincian 943 orang nelayan penuh dan 662 orang nelayan paruh waktu. Jumlah ini mengalami penurunan dari 3.057 nelayan perikanan laut pada tahun 2015. Sarana tangkap yang digunakan oleh para nelayan tersebut adalah sebanyak 24 perahu tanpa motor dan 282 perahu motor tempel, tidak ada Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang menggunakan kapal motor sejak tahun 2018. Hal ini juga menunjukkan penurunan dimana hingga tahun 2016 tersebut masih terdapat 7 RTP yang menggunakan kapal motor, untuk kemudian berkurang menjadi 3 pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan potensi permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri maritim yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki keanekaragaman potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian daerah. Sebaran objek pariwisata yang tercatat pada masing-masing kecamatan bisa dilihat pada Tabel 15. Pemanfaatan objek pariwisata tersebut juga didukung oleh ketersediaan akomodasi 5 hotel dan 4 penginapan/wisma, yang memiliki total 183 kamar serta 7 aula/ruang *meeting*. Selain itu 57 rumah makan/restoran juga ikut mendukung pengembangan objek wisata tersebut menjadi industri pariwisata. Hotel, penginapan/wisma, dan rumah makan/restoran tersebut tersebar diseluruh Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 15. Sebaran Objek Pariwisata pada Kabupaten Padang Pariaman 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Objek Pariwisata				
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Sejarah	Wisata Pantai	Wisata Minat Khusus
1.	Batang Anai	4	1	1	-	-
2.	Lubuk Alung	8	-	1	-	-
3.	Sintuk Toboh Gadang	1	-	3	-	-
4.	Ulakan Tapakis	1	1	6	3	-
5.	Nan Sabaris	-	-	5	1	1
6.	2x11 Enam Lingkung	1	-	4	-	1
7.	Enam Lingkung	-	-	2	-	-
8.	2x11 Kayu Tanam	7	-	-	-	4
9.	VII Koto Sungai Sariak	2	-	6	-	2
10.	Patamuan	4	-	3	-	-

11.	Padang Sago	-	-	1	-	-
12.	V Koto Kampung	2	-	-	1	-
13.	V Koto Timur	-	1	3	-	-
14.	Sungai Limau	-	-	1	3	-
15.	Batang Gasan	-	-	-	2	-
16.	Sungai Geringging	2	-	1	-	-
17.	IV Koto Aur	1	-	1	-	1
	Total	33	3	38	10	9

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

Menurut jenisnya, terdapat 15 komoditas perkebunan yang tercatat di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir. Luas tanam dan produksi perkebunan untuk setiap komoditas tersebut dapat dilihat pada Tabel 16. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa komoditas perkebunan utama adalah kelapa, diikuti oleh kakao, kulit manis, karet, dan kelapa sawit. Kelima komoditas tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan bahan baku bagi industri andalan maupun industri potensial. Luas tanam kelapa mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir tetapi diiringi dengan peningkatan produksi, menunjukkan usaha pengembangan produktivitas yang cukup berhasil.

Tabel 16. Luas Tanam dan Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Komoditas Perkebunan	2015	2016	2017	2018	2019
	Luas Tanam (Ha)					
1.	Kelapa Sawit	1.435	1.437	1.404	1.379	1.340
2.	Kelapa	40.786	40.755	40.644	40.312	40.191
3.	Karet	3.131	3.132	3.103	3.075	3.039
4.	Kopi	285	271	258	262	265
5.	Kakao	17.836	17.789	12.722	12.618	12.406
6.	Kulit Manis	4.222	4.174	4.002	3.931	3.921
7.	Cengkeh	306	305	276	265	243
8.	Pala	303	303	283	291	300
9.	Kapuk	28	27	26	23	20
10.	Pinang	1.331	1.331	1.327	1.345	1.380
11.	Nilam	29	23	19	16	5
12.	Enau	35	31	26	23	21
13.	Sagu	195	195	189	189	184
14.	Merica	3	3	2	3	1
15.	Garda	389	387	368	328	294

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1 Lahan Industri

Kawasan industri memerlukan areal yang cukup luas disamping juga harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik dalam hal bentang alam maupun kondisi sosial ekonominya. Pembangunan kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan kawasan industri ditingkat provinsi melibatkan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Pengembangan sentra industri tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuannya untuk mendorong potensi sektor lainnya, seperti sektor pariwisata.

2.3.2 Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan listrik bagi lingkungan usaha dan industri di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh jumlah usaha dan industri yang menjadi pelanggan listrik sudah cukup besar, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 17. Peningkatan dalam penyediaan kebutuhan listrik dapat menunjang usaha pembangunan dan pengembangan kawasan industri.

Tabel 17. Jumlah Industri Pelanggan Listrik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No.	Pelanggan	Kelas	Banyak	Daya
1.	Usaha Kecil	B1	7.587	9.691
2.	Usaha Sedang	B2	407	6.225
3.	Usaha Besar	B3	2	3.355
4.	Industri Kecil	I1	7	59
5.	Industri Sedang	I2	51	5.692
6.	Industri Besar	I3	15	20.54

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

2.3.3 Penunjang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimum yang berhak diterima oleh setiap warga negara dan merupakan urusan wajib daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kewenangan dan urusannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik

tersebut merupakan dasar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Wujud perhatian tersebut dituangkan melalui gerakan reformasi birokrasi terpadu dengan berbagai bentuk kebijakan yang mampu mendukung pencapaian strategi tersebut.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penopang pertumbuhan industri besar. Keberadaan IKM di Kabupaten Padang Pariaman sudah memperlihatkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, ditunjukkan melalui penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi yang meningkat dalam empat tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan IKM Kabupaten Padang Pariaman

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah (Unit)	2.114	2.177	2.178	2.263	2332	2.366
Tenaga Kerja	5.851	4.680	6.018	6.511	6.742	2.366
Nilai Produksi (Rp.000)	202.319.045	272.985.904	272.605.686	358.998.975	368.239.657	371.087.657

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2017-2020

Jenis komoditi IKM yang memiliki nilai produksi relatif signifikan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 19. IKM dengan nilai produksi tertinggi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya.

Tabel 19. Jumlah IKM Menurut Jenis Industri di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

No.	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Produksi per Tahun (Rp.000)
1.	Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya	768	2.020	64.905.017
2.	Industri kain sulaman/ bordir	182	562	60.522.319
3.	Industri barang dari logam bukan aluminium	33	113	57.404.800
4.	Industri furnitur dari logam	15	44	53.372.250
5.	Industri furnitur dari kayu	124	476	21.403.180
6.	Industri batu bata dari tanah liat/	261	804	13.467.955
7.	Industri produk roti dan kue	54	177	13.002.295
8.	Lainnya	826	4.333	74.921.159
	Kabupaten Padang Pariaman	2.26	6.511	358.998.975

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2020

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman. Visi yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, yakni : *“Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”*.

1. Kata “Unggul” disini berarti mempunyai kualitas yang tinggi dari segi hasil produk pertanian maupun sumber daya manusia, serta mampu bersaing dengan pihak luar. Pada tahun 2025 Kabupaten ini ditargetkan telah mampu menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas tinggi dan sumber daya manusia yang unggul sehingga mampu bersaing di era global.
2. Kata ‘Agribisnis’, merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor pertanian, mulai dari usaha tani yang kokoh sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi mulai dari hulu sampai hilir.
3. Produk pertanian yang berkualitas (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) haruslah diolah di dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, dimana sebagai basisnya adalah masyarakat tani yang menghasilkan produk hilir yang berkualitas tinggi, sehingga nilai tambah dari hasil produk pertanian dinikmati oleh daerah dan masyarakat.
4. Kata “sumber daya manusia yang berkualitas,” merupakan suatu tekad pemerintah guna mencetak SDM yang berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman, melalui program pendidikan gratis 12 tahun, menyediakan guru-

guru yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang baik, menumbuh kembangkan lembaga pendidikan yang ada, serta mendorong siswa yang berprestasi tinggi dengan bantuan beasiswa, sehingga SDM Kabupaten Padang Pariaman di era global nanti akan mampu bersaing dengan daerah lain baik secara nasional maupun regional.

Bertolak dari pemahaman di atas, maka visi Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan (Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026) yaitu : "Padang Pariaman Berjaya". Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dirumuskan dalam rangka mewujudkan misi pembangunan yang terdapat didalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan

sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis Nagari, didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir.
- b. Mewujudkan sistem perdagangan yang kuat berorientasi ekspor.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- d. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah- kaidah kelestarian lingkungan.

Enam (6) misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pokok serta ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan untuk masing-masing tahapan pembangunan. Sasaran pokok tersebut adalah:

- a. Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha bagi rakyat dan pemerintah di kabupaten Padang Pariaman. Dalam 20 tahun ke depan kabupaten ini secara bertahap senantiasa mengupayakan agar daerah ini makin aman, nyaman, tertib dan teratur, yang didukung oleh upaya penegakan hukum yang konsekuen dan tanpa pandang bulu. Singkatnya kabupaten yang aman untuk bekerja dan berusaha.
- b. Mempercepat upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan. Untuk itu diupayakan pula agar sumber daya alam dan manusianya mampu menjamin terjadinya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara bertahap. Ini dapat dicapai dengan mengurangi persentase pengangguran, peningkatan pendapatan daerah dan rakyat; peningkatan persentase mutu dan kesempatan pendidikan; menaikkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan ibu dan anak.
- c. Mewujudkan kesadaran beragama dalam masyarakat yang tercermin dalam praktek ibadah dan perilaku sosial. Misi ini sekaligus dirumuskan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong mengamalkan ajaran filosofi dan/atau doktrin sosial adat Alam Minangkabau yang berbunyi *Adat basandi syara’; Syara’ (agama) basandi Kitabullah (ABS- SBK) – Syara’ mangato, adat*

mamakai.

- d. Mendorong terciptanya iklim intelektual dan akal sehat yang lebih mengedepankan fikiran-fikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah bersama. Bernalar saja tidak cukup, perlu ditambahkan etos kerja keras. Nalar dan etos kerja keras mendorong tumbuhnya rasa percaya diri yang merupakan mesin perubahan untuk maju menuju sejahtera.

Hasil penelaahan terhadap RPJP Daerah merupakan bahan masukan RPJM Daerah Tahun 2021-2026 pada bagian perumusan penjelasan visi dan misi serta perumusan tujuan dan sasaran yang dipadukan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman. RPJM Daerah Tahun 2021-2026 menjadi bagian dari tahapan ketiga RPJP Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM Daerah tersebut Kepala Daerah menyusun RKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJM Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, adalah:

- a. Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradab dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan;
- b. Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan;

- e. Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan;
- f. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan;
- h. Meningkatkan nilai investasi /penanaman modal

Dengan tersusunnya RPJM Daerah, akan memberikan gambaran mengenai kemana Kabupaten Padang Pariaman akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2023-2043, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2023-2043, sejalan dengan misi yang diuraikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yakni menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara profesional, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor industri juga mampu menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Agar pembangunan sektor industri di kabupaten dapat terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang strategis. Keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini juga akan memberikan landasan hukum yang tegas dan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dan Industri Kecil Menengah yang ada dalam memajukan perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman kedepannya.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023-2043 merupakan proses penyusunan strategi, program dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan industri yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya alam,

sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan kreatifitas di daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043 diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan industri unggulan daerah yang berkualitas berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas produk industri unggulan;
3. Meningkatkan kapasitas teknologi tepat guna untuk pengembangan industri;
4. Meningkatkan kualitas potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pengembangan industri unggulan;
5. Mendorong penyediaan infrastruktur dan fasilitas industri; dan
6. Mengembangkan sistem informasi industri daerah.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan industri kabupaten tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 –2044 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043

No.	Sasaran	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	1.79	2,5	3	3,5
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	5.2	6.2	6.5	6.8
3.	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta Rupiah)	3,893	5,568	7,243	8,917
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	4557	5931	7544	9597
5.	Nilai investasi sektor industri tanpa migas				
	a. Penanaman Modal (Juta Rupiah)	338,114	784,424	1,190,161	1,595,898
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah)	2,073,715	2,736,220	3,338,497	3,940,774

Sasaran diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan kondisi sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Padang Pariaman antara 7 – 8 % per tahun;

2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043, diuraikan pentahapan rencana pembangunan industri sebagai berikut :

1. Tahap I (Tahun 2023 – 2028)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman pada tahap ini adalah meningkatkan nilai produksi dan pengembangan produk serta pembangunan sentra-sentra industri unggulan daerah melalui :

- a. Program fasilitasi, koordinasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Fasilitasi dan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk unggulan daerah
- c. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
- d. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan swasta
- e. Fasilitasi pemasaran, promosi dan perbandingan produk IKM
- f. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- g. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
- h. Program Pembangunan Sentra-sentra industri unggulan daerah
- i. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

2. Tahap II (Tahun 2028 – 2033)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan dan industri yang kompetitif, yang dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktifitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri potensial lainnya;
- b. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi serta teknologi industri;
- c. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau; dan
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia industri yang berkualitas dan produktif;
- e. Fasilitasi dan pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam;
- f. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;
- g. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri; dan
- h. Peningkatan dan pembinaan kapasitas inovasi dan kemampuan teknologi industri.

3. Tahap III (Tahun 2033 – 2038)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan Industri unggulan daerah yang berdaya saing tinggi, melalui:

- a. Pengembangann hilirisasi industri yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri
- b. Terbentuknya daya saing yang kuat di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- c. Struktur industri unggulan yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi kerakyatan dan mempunyai kaitan yang kuat dan sinergis antar subsektor industri unggulan dan dengan berbagai

sektor ekonomi lainnya, yang bercirikan:

1. Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 2. Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 3. Memiliki produk unggulan dimasa depan;
 4. Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
- d. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*) yang produktif dan efisien.
4. Tahap IV (Tahun 2038 – 2043)
- Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan sinergitas yang kuat antara industri hilir dan industri hulu serta pengembangan varian produk yang bersaing di pasar luar negeri, melalui:
- a. Peningkatkan daya saing IKM Padang Pariaman untuk menghadapi pasar bebas;
 - b. Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - c. Dapat tumbuh secara berkelanjutan;
 - d. Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global;
 - e. Terbukanya peluang pasar bagi produk hasil industri Kabupaten Padang Pariaman dengan diberlakukannya MEA;
 - f. Menciptakan pelaku usaha industri yang tangguh dan professional yang mampu bersaing di dalam perdagangan internasional.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

4.1. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman

Strategi pembangunan industri merupakan rangkaian langkah- langkah yang dirumuskan berdasarkan visi, misi dan tujuan pengembangan industri Kabupaten Padang Pariaman. Perumusan strategi disusun berdasarkan kondisi dan potensi Kabupaten Padang Pariaman, sumber daya industri, sarana dan prasarana serta pemberdayaan industri. Strategi pembangunan industri dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal dalam berbagai aspek meliputi aspek sumber daya ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, regulasi dan berbagai kebijakan yang akan berpengaruh terhadap pembangunan industri Kabupaten Padang. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh industri, dimana kekuatan yang dimiliki diharapkan mampu menutupi kelemahan yang ada. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan ancaman dan peluang yang datang dari luar, peluang yang ada mampu mengatasi ancaman yang datang. Industri berbasis agro maupun industri non agro memerlukan strategi pendekatan sistem yang terngerasi antara input (sarana, prasarana dan bahan baku), sub-sistem produksi, sub-sistem pemasaran, dan sub-sistem penunjang (kelembagaan).

4.1.1. Modal Dasar

Landasan kerangka berpikir dalam perumusan strategi pengembangan industri Kabupaten Padang Pariaman adalah modal dasar yang dimiliki oleh suatu daerah. Modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman:

1. Sumber daya alam yang mendukung.

Posisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia memberikan potensi pengembangan industri perikanan dan kelautan. Selain perikanan laut, perikanan kolam juga banyak di daerah ini. Jumlah produksi perikanan cukup berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata

produksi 54.645,60 ton/tahun untuk kolam perikanan rakyat, dan 24.565,02 ton/tahun untuk perikanan laut. Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki lahan pertanian/perkebunan yang luas yaitu 36.669 ha sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Komoditas perkebunan utama adalah kelapa, diikuti oleh kakao, kulit manis, karet, dan kelapa sawit. Kelima komoditas tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan bahan baku bagi industri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sumber daya manusia yang berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi SDM di Kabupaten Padang Pariaman. Perbaikan kualitas penduduk dapat terlihat dalam perkembangan dari tahun 2015 hingga 2019, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan meningkatnya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi dari 2,73% pada tahun 2015 hingga 6,15% pada tahun 2019. Selain itu juga terdapat kecenderungan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan Sekolah Dasar dari 31,78% pada tahun 2015 menjadi 24,85% pada tahun 2019 sebesar 56,73%.

3. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah penduduk terbanyak kelima di Sumatera Barat. Laju pertumbuhan penduduk cenderung stabil dalam lima tahun terakhir.

4. Laju pertumbuhan ekonomi

Total PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku diperkirakan telah mencapai Rp 21.287.271,95 pada tahun 2019, meningkat Rp 845.364,98 dari tahun sebelumnya dan naik Rp 5.441.383,74 dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Struktur

perekonomian didominasi oleh sektor transportasi dan perdagangan berkontribusi rata-rata sebesar 31,95% per tahun. Sektor lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.

5. Kontribusi sektor industri cukup baik

Industri pengolahan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan sektor lain, sehingga dianggap sebagai salah satu sektor strategis. Selain itu sektor ini juga berperan sebagai perantara antara sektor hulu dan sektor hilir. Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB baru berkisar rata-rata sebesar 10,2% per tahun.

4.1.2 Kriteria Pembangunan Industri

Mengacu pada visi Kabupaten Padang Pariaman pada RPJPD dan juga RPJMD maka kontribusi PDRB terhadap PAD harus terus ditingkatkan sehingga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dan di antara sumber PDRB yang perlu ditingkatkan adalah Industri Pengolahan karena memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, untuk itu dibutuhkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) ini untuk memberikan arah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Padang Pariaman.

Keberhasilan pembangunan industri Kabupaten Padang Pariaman 2023–2043 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri yang memiliki basis industri yang kuat dengan ciri sebagai berikut:
 - a. Tumbuh dan berkembangnya industri dengan berbasis potensi sumber daya daerah yang dimiliki sebagai basis tumbuh dan berkembangnya industri;
 - b. Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar lokal, nasional dan internasional.
2. Struktur industri yang kuat dapat menjadi pendorong perekonomian daerah dengan ciri:

- a. Mempunyai keterkaitan yang kuat dan bersinergi antar berbagai sektor industri dan ekonomi;
 - b. Industri yang memanfaatkan sumber daya lokal;
 - c. Penguasaan pasar lokal, nasional maupun internasional;
 - d. Terdapatnya produk unggulan yang menjadi prioritas pengembangan ke depan;
 - e. Selalu melakukan inovasi yang berkelanjutan;
 - f. Mampu bertahan terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang membentuk rantai pasok yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antara skala usaha sektor industri.
 4. Berperan besar dan memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar dalam negeri, pendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut:

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:
 - a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - c. Memiliki daya saing atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - d. Memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri;
 - f. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. Memperkokoh konektivitas ekonomi daerah dan nasional;

- b. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi;
- c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, diketahui pula bahwa terdapat peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Padang Pariaman dari 2.114 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.263 unit usaha pada tahun 2019 atau sebanyak 149 unit usaha. Pada tahun 2019 jumlah IKM terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman adalah industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya yaitu sebanyak 768 unit, disusul oleh industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri kain sulaman/bordir, industri kerajinan ytdl, industri furniture dengan nilai berturut-turut 261 unit, 182 unit, 150 unit dan 124 unit. Dari sisi penyerapan tenaga kerja diketahui pada tahun 2019 industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan IKM lainnya yaitu 2.020 orang, disusul oleh industri batu bata dari tanah liat sebanyak 804 orang.

Industri sulaman dan industri furnitur juga memiliki serapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 562 orang dan 476. Berdasarkan data yang diperoleh dari Padang Pariaman dalam Angka 2020 nilai produksi pertahun (*production value per year*) tertinggi adalah industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya dengan nilai Rp 64.905.017.000, posisi kedua industri sulaman sebesar Rp 60.522.319.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sehingga Industri yang berhubungan dengan Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berpeluang untuk dikembangkan di daerah ini. Jumlah lahan Perkebunan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 27,4% dan Perkebunan Campuran sebesar 12,5% dari seluruh lahan yang dimiliki, sehingga total luas perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman adalah 39,9% dari luas lahan. Hal ini belum termasuk lahan persawahan yang memiliki 20,4% dari luas lahan. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Padang Pariaman adalah Kelapa dan Kakao. Kedua jenis tanaman ini berkembang di wilayah utara kawasan perencanaan.

4.2. Program Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan

4.2.1.1 Penetapan Industri Unggulan

Keberadaan industri unggulan daerah merupakan suatu kemutlakan di tengah-tengah kondisi persaingan usaha yang tinggi saat ini, serta adanya tuntutan kemandirian daerah lewat pemberlakuan konsep Otonomi Daerah di Indonesia. Oleh sebab itu setiap daerah idealnya memiliki satu industri yang benar-benar diunggulkan untuk dikembangkan daya saingnya, yang pada tahap selanjutnya dapat menjadi lokomotif pembangunan pada masing-masing daerah. Penetapan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada kriteria-kriteria pada bagian sebelumnya dan menyelaraskan dengan kebijakan serta RPIP Provinsi Sumatera Barat 2018-2038. Penetapan Industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kriteria-kriteria diatas, kebijakan dan RPIP Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan Makanan;
3. Industri Pengolahan Kakao;
4. Industri Olahan Kelapa;
5. Industri Pengolahan Minyak Atsiri;
6. Industri Kulit dan Alas kaki;
7. Industri Alat dan Mesin Pertanian;
8. Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
9. Industri Furnitur;
10. Industri Kerajinan.

Selain sepuluh industri unggulan di atas, Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi pengembangan dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata meliputi hotel/penginapan, *tour guide*, biro perjalanan wisata, agen tiket, sewa kendaraan, souvenir/kerajinan yang menyerap banyak tenaga kerja. Pengembangan sektor pariwisata ini, diharapkan mampu mempercepat dan memperkuat pengembangan industri unggulan di Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pariwisata bersinergi dengan tumbuh kembangnya industri unggulan di Kabupaten Padang Pariaman.


Pemilihan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman didasari oleh kriteria yaitu:

- a. Kenaikan jumlah dan kesejahteraan penduduk
- b. Potensi budaya yang berkembang di masyarakat
- c. Kemajuan teknologi
- d. Perkembangan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan penggunaannya untuk menciptakan nilai tambah
- e. Kenaikan kebutuhan pangan
- f. Ketersediaan tenaga kerja

Terdapat 3 industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yaitu:

1. Industri Pangan
 - a. Industri hasil laut dan perikanan
 - b. Industri pengolahan makanan
 - c. Industri pengolahan kakao
 - d. Industri olahan kelapa
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
 - a. Industri pengolahan minyak atsiri
3. Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, dan Industri Aneka
 - a. Industri tekstil dan produk tekstil
 - b. Industri kulit dan alas kaki
 - c. Industri alat dan mesin pertanian
 - d. Industri furnitur

Bangunan Industri Padang Pariaman 2023–2043 seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bangun Industri Kabupaten Padang Pariaman

Pengembangan jenis-jenis industri unggulan didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya industri merupakan industri yang sudah lama diusahakan masyarakat, dimana industri tersebut telah didukung oleh ketersediaan bahan baku, teknologi, sumber daya industri yang telah mencukupi. Jenis-jenis industri tersebut terdapat pada Tabel 21.

Tabel 21. Jenis Jenis Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	Sala lauak
		Rakik udang/ maco/ beledang/ kepiting/berbagai jenis ikan
		Lele asap, naget, bakso ikan
2.	Industri pengolahan makanan	Pengolahan kacang
		Pengolahan pisang
		Pengolahan beras
		Pengolahan singkong
		Pengolahan sayur dan buah
		Pengolahan biji-bijian

3.	Industri pengolahan kakao	Fermentasi biji kakao
		Pasta coklat dan konsentrat coklat
		Lemak coklat
		Bubuk coklat
		Coklat batang
		Pengolahan makanan berbahan baku kakao
		Permen coklat
4.	Industri olahan kelapa	Minyak kelapa
		Virgin coconut oil
		Asap cair
		Olahan lidi kelapa
		Kerajinan
5.	Minyak atsiri	Kosmetik
		Biofarmaka
6.	Industri kulit dan alas kaki	Sepatu, sandal
		Alas kaki
		Tas dan ikan pinggang
		Cenderamata
7.	Industri alat dan mesin pertanian	Hand tractor, spare part, alat-alat pertanian,
		Alat dan mesin pertanian
		Alat pengupas
		Alat pengering
		Alat penyuling
		Alat dan mesin rumah tangga

8.	Tekstil dan produk tekstil	Bordiran
		Sulaman
9.	Industri furnitur	Perabot rumah tangga dari kayu
		Perabot rumah tangga dari batang kelapa
		Perabot rumah tangga dari rotan dan
10.	Industri kerajinan	Industri souvenir/cenderamata
		Kerajinan

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Sasaran pembangunan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman yang dikelompokkan berdasarkan jenis industri unggulan terdapat pada Tabel 22.

Tabel 22. Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Sasaran
1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan hasil laut dan perikanan di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan hasil laut dan perikanan yang berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas produk olahan hasil laut dan perikanan sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan hasil laut dan perikanan dengan nelayan yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan hasil laut dan perikanan

2.	Industri Pengolahan Makanan	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan makanan di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku Industri pengolahan makanan yang berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas produk industri pengolahan makanan sesuai dengan standar mutu dan selera konsumen.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan makanan dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri pengolahan makanan.
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan makanan.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri makanan.
3.	Industri Pengolahan Kakao	Peningkatan kualitas produk olahan kakao sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan kakao dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri pengolahan kakao.
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan kakao.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan kakao.
		Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan kakao di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan kakao yang berkelanjutan.

4.	Industri Olahan Kelapa	Tumbuh dan berkembangnya industri olahan kelapa di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa yang berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas produk olahan kelapa sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri olahan kelapa dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri olahan kelapa.
		Terbentuknya sentra-sentra industri olahan kelapa.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri olahan kelapa.
5.	Industri Pengolahan Minyak Atsiri	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan minyak atsiri di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan minyak atsiri yang
		Peningkatan nilai ekspor industri pengolahan minyak atsiri dan turunannya.
		Peningkatan kualitas produk pengolahan minyak atsiri sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan minyak atsiri dengan pemasok bahan
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan minyak atsiri.
Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan minyak atsiri.		
6.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan kulit di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan kulit yang berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas industri pengolahan kulit dan turunannya sesuai dengan
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan kulit dengan

6.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri pengolahan kulit.
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan kulit dan turunannya.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri pengolahan kulit dan turunannya.
7.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	Tumbuh dan berkembangnya industri alsintan di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri alsintan yang berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas industri alsintan sesuai
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri alsintan dengan pengguna yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri alsintan.
		Terbentuknya sentra-sentra industri alsintan.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri alsintan.
8.	Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil	Tumbuh dan berkembangnya Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan tekstil dan produk tekstil yang berkelanjutan.
		Peningkatan nilai ekspor industri pengolahan tekstil dan produk tekstil serta turunannya.
		Peningkatan kualitas produk pengolahan tekstil dan produk tekstil serta produk turunannya sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri pengolahan tekstil, produk tekstil serta turunannya dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.

8.	Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil	Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri pengolahan tekstil, produk tekstil serta turunannya.
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan tekstil, produk tekstil serta turunannya.
9.	Industri Furnitur	Tumbuh dan berkembangnya Industri Furnitur di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri Furnitur yang berkelanjutan.
		Peningkatan nilai ekspor industri Furnitur.
		Peningkatan kualitas produk industri Furnitur yang sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri Furnitur dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri Furnitur.
		Terbentuknya sentra-sentra industri Furnitur.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri Furnitur.
10.	Industri Kerajinan	Tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan di Padang Pariaman.
		Tersedianya pasokan bahan baku industri kerajinan yang berkelanjutan.
		Peningkatan nilai jual industri kerajinan.
		Peningkatan kualitas produk industri kerajinan yang sesuai dengan standar mutu dan selera pasar.
		Peningkatan jaringan kemitraan antara industri kerajinan dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan.
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk industri kerajinan.
		Terbentuknya sentra-sentra industri kerajinan.
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri kerajinan.

4.2.1.3 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Dalam upaya pembangunan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan tahapan-tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan dibagi menjadi 4 tahapan dengan setiap tahapnya memiliki rentang waktu lima tahun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan:

Tahap I (2023-2028) adalah penguasaan teknologi yang dilakukan dengan strategi yang difokuskan pada:

- a. Membangun peta potensi bahan baku bagi industri unggulan;
- b. Meningkatkan kapasitas teknologi yang dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya industri unggulan;
- c. Merumuskan kebijakan penanaman modal yang lebih progresif untuk menumbuhkan industri hilir baru;
- d. Membangun rantai pasok dari setiap industri unggulan.

Tahap II (2028-2033) adalah pembangunan industri bahan dasar yang padat modal dan berkelanjutan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat daya saing IKM dengan berbagai fasilitas perdagangan;
- b. Membangun transportasi antara moda untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah;
- c. Membangun *e-commerce* industri unggulan;
- d. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pabrik industri yang ramah lingkungan.

Tahap III (2033-2038) adalah hilirisasi industri dan pengembangan variasi produk dengan:

- a. Menumbuhkan industri hilir kompetitif dengan penguasaan teknologi yang mandiri;
- b. Memperkuat penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk industri unggulan;
- c. Mengembangkan kapasitas logistik untuk meningkatkan daya saing pendistribusian barang yang berkesinambungan.

Tahap IV (2038-2043) adalah penguasaan pasar global dengan rumusan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan berbagai kebijakan dan kerjasama perdagangan internasional yang telah dilakukan pemerintah sebagai langkah penetrasi pasar;
- b. Memperkuat penguasaan *e-commerce* sebagai kompetensi inti dalam persaingan. Pentahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023–2043 untuk masing-masing industri unggulan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023 - 2028	2028 - 2033	2033- 2038	2039- 2043
1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	<p>Diversifikasi produk olahan hasil laut dan perikanan</p> <p>Pembangunan sumber daya industri Peningkatan kapasitas paparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk peningkatan kapasitas pelaku usaha - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk industri - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri peningkatan produksi bahan baku - Fasilitas PIRT - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku, program peningkatan logistik bahan baku industri unggulan - Peningkatan rantai pasok bahan baku <p>Pengembangan sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan</p> <p>Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Industri ikan dan hasil laut, kemasan yang terstandarisasi</p> <p>Pelatihan penanganan bahan baku industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan GMP/CPPOB, HCCP - Fasilitas sertifikasi halal - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Fasilitas SNI - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi - Pengembangan sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan 	<p>Industri pengolahan hasil laut yang bekerjasama dengan mitra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi - Investasi industri menengah/besar 	<p>Produk olahan ikan dan hasil laut yang berkualitas ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional

2.	<p>Industri Pengolahan Makanan</p>	<p>Pengolahan pengolahan makanan berbasis umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan minuman</p> <p>Penetapan sumber daya industri</p> <p>Penetapan kapasitas aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk <p>Pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>Pemrograman peningkatan bahan baku industri unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku industri - Peningkatan luas lahan <p>Peningkatan kapasitas usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri - Fasilitas PIRT <p>Peningkatan produksi bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku <p>Program peningkatan logistik bahan baku industri unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesediaan bahan baku - Peningkatan rantai pasok bahan baku <p>Pengembangan sentra industri pengolahan makanan</p> <p>Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Hasil pengolahan pengolahan makanan dan minuman yang berstandar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan GMP/CPPOB. HCCP - Fasilitas sertifikat halal - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Fasilitas SNI - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi 	<p>Produk olahan pengolahan makanan dan minuman yang bekerjasama dengan investor yang memenuhi selera konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi - Investasi industri menengah/besar 	<p>Produk olahan ikan dan hasil laut yang berkualitas ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
----	------------------------------------	--	--	---	--

3.	Industri Pengolahan Kakao	<p>Fermentasi, pasta, bubuk, konsentrat, pengolahan makananberbahan baku kakao dan produk turunannya</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk <p>Pemrograman peningkatan bahan baku industri unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku industri - Peningkatan luas lahan <p>Peningkatan kapasitas usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri <p>Peningkatan produksi bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku <p>Program peningkatan logistik bahan baku industri unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan lesediaan bahan baku - Peningkatan rantai pasok bahan baku <p>Penyediaan kawasan industri</p> <p>Penyediaan sentra industri kakao</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik mini pegolahan kakao yang berstandarisasi - Pekatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan GMP/CPPOB. HCCP - Fasilitas sertifikasi halal - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Fasilitas SNI - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk olahan kakao yang bekerjasama dngen investor, memenuhi selera konsumen - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk olahan kakao yang berdaya saing ekspor - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
----	---------------------------	--	---	--	--

4.	Industri Olahan Kelapa	<p>Minyak Kelapa, Kerajinan, Virgin Coconut oil (VCO)</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur : - Diklat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk</p> <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Industri olahan kelapa - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri olahan kelapa - Perlindungan dan Konversi Alam</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Industri</p> <p>Peningkatan Produksi Bahan Baku - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku</p> <p>Program Peningkatan Logistik Bahan Baku Industri Unggulan - Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku - Peningkatan Rantai Pasok Bahan Baku</p> <p>Pengembangan sentra industri olahan kelapa Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Peningkatan Kualitas Produk Kelapa</p> <p>Pelatihan Penanganan Bahan Baku Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi SNI - Pendampingan dan Monitoring Pelaku Usaha Dalam Rangka Sertifikasi 	<p>Pengolahan kelapa yang bekerjasama dengan investor, memenuhi selera konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi - Investasi industri menengah/besar 	<p>Pemanfaatan secara luas untuk pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
----	------------------------	--	---	--	--

5.	<p>Industri Pengolahan Minyak Atsiri</p>	<p>Pengembangan minyak atsiri</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Industri olahan kelapa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri minyak atsiri - Peningkatan luas lahan - Perlindungan dan konversi alam <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja minyak atsiri <p>Penyediaan kawasan industri</p> <p>Penyediaan sentra industry</p>	<p>Minyak atsiri terstandardisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pekatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan GMP/CPPOB. HCCP - Fasilitas sertifikasi halal - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Fasilitas SNI - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka bersertifikasi 	<p>Pengembangan produk turunan minyak tasiri (kosmetik, biofarmaka. Parfum dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi - Investasi industri menengah/besar 	<p>Produk turunan minyak atsiri (kosmetik, biofarmaka, parfum dll) kualitas internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandard internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
----	--	--	---	--	--

6.	Industri Pengolahan Kulit dan Alas Kaki	<p>Penyamakan kulit hewani</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Industri Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri kulit dan alas kaki <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri berdaya saing global - Pelatihan Peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri kulit dan alas kaki <p>Pengembangan sentra industri pengolahan kulit dan alas kaki.</p> <p>Penyediaan kawasan industri.</p>	<p>Produk olahan kulit (sepatu, ikat pinggang, tas, jaket dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pekatihan penanganan bahan baku industri - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka bersertifikasi 	<p>Berdirinya pabrik aneka olahan kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi - Investasi industri menengah/besar 	<p>Produk Fashion go Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
7.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	<p>Pengembangan dan inovasi Alsintan dan Alsintri</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat teknik alsintan - Pelatihan prototype produk alsintan <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Pengembangan sentra industri alat dan mesin pertanian</p> <p>Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Alsintan dan Alsintan Berstandarisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan sertifikasi SNI - Pelatihan penanganan bahan baku industri alsintan - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi kompetensi SDM 	<p>Optimalisasi pemanfaatan alsintan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan 	<p>Produk alsintan berdaya saing ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional

7.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	<p>Peningkatan Bahan Baku Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri Alsintan <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri alsintan 		<ul style="list-style-type: none"> - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi 	
8.	Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil	<p>Sulaman, Tenunan, Bordir</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Industri tekstil dan produk olahan tekstil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri tekstil dan produk olahan tekstil <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk industri - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri <p>Pengembangan sentra industri produk tekstil dan olahannya.</p> <p>Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Fashion sulaman, tenun, bordir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi 	<p>Kerjasama dengan investor butik/garmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi 	<p>Produk fashion go internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional

9.	Industri Furnitur	<p>Perabotan rumah tangga dari kayu, kelapa, rotan dan bambu</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Furnitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri Furnitur <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk industri - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri <p>Pengembangan sentra industri Furnitur</p> <p>Penyediaan kawasan industri</p>	<p>Produk rumah tangga berbahan kayu, batang kelapa, rotan dan bambu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi 	<p>Kerjasama dengan investor Furnitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi 	<p>ProdukFurnitur berdaya saing ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional - Kerjasama internasional
10.	Industri Kreatif	<p>Kerajinan</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Industri</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha - Pelatihan pemasaran produk 	<p>Kerajinan yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penanganan bahan baku industri - Pelatihan peningkatan kualitas kemasan 	<p>Kerjasama dengan investor industri kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana industri - Jalan, listrik, air, komunikasi, pergundangan 	<p>Produk industri kreatif yang berdaya saing ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk berstandar internasional - Pameran internasional

10.	Industri Kreatif	<p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan Bahan Baku Industri Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku industri kreatif <p>Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat manajemen usaha pengelola IKM - Pelatihan pemasaran produk industri - Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri <p>Pengembangan sentra industri kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang investasi kerjasama dengan lembaga investasi - Promosi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama internasional
-----	------------------	--	---	---	---

4.2.1.4 Program Pembangunan Industri Unggulan

Program pembangunan industri unggulan diciptakan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan pengembangan industri yang unggul di Kabupaten Padang Pariaman. Program pengembangan industri disusun mulai dari strategi hingga program industri yang bisa diterapkan. Keberhasilan program pengembangan industri ini didasarkan pada kerja sama semua pihak; pemerintah daerah terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan sektor swasta. Program pengembangan industri unggulan yang telah dikembangkan tercantum pada Tabel 24.

Tabel 24. Program-Program Pembangunan Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Strategi	Program
1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
			2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu.
			3. Kerjasama industri nasional, internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar lokal, nasional maupun ekspor.
			4. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional.
		Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam urusan industri	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan.
			2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk.

1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam urusan industri	3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi bahan baku industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi.
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat.
			4. Penyediaan sistem informasi industri.
			5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri.
			6. Pengelolaan lingkungan industri.
7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri.			
2.	Industri Pengolahan Makanan	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri pengolahan makanan.
			2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu.

2.	Industri Pengolahan Makanan	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri makanan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).
			4. Pencegahan dan pengendalian limbah industri dengan menggunakan konsep <i>green industry</i> .
			5. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor
			6. Pengembangan teknologi proses produk industri pengolahan makanan
			7. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional
			1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri pengolahan makanan
			2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk.
	Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri	3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.	
		4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.	
		5. Penumbuhan wirausaha baru industri pembuatan pengolahan makanan.	
		1. Peningkatan produksi bahan baku industri pembuatan pengolahan makanan.	
		2. Peningkatan kualitas bahan baku industri pembuatan pengolahan makanan.	
	Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri pembuatan pengolahan makanan.	
4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri pengolahan makanan.			

2.	Industri Pengolahan Makanan	Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri pengolahan makanan.
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi.
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat.
			4. Penyediaan sistem informasi industri.
			5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri.
			6. Pengelolaan lingkungan industri.
			7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri
	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri pengolahan kakao.	
		2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu.	
		3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri pengolahan kakao melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).	
		4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor	
		5. Pengembangan teknologi proses produk industri pengolahan kakao.	
6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional			
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam urusan industri	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri pengolahan kakao melalui pendidikan dan pelatihan.		
	2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk		

3.	Industri Pengolahan Kakao	Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industry	3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri pengolahan kakao.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi bahan baku industri pengolahan kakao.
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri pengolahan kakao.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri pengolahan kakao.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri pengolahan kakao.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri pengolahan coklat.
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat
			4. Penyediaan sistem informasi industri.
			5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri pengolahan kakao.
6. Pengelolaan lingkungan industri pengolahan kakao.			
7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri pengolahan kakao.			
4.	Industri Olahan kelapa	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri olahan kelapa.
			2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu.
			3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri coklat melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).

4.	Industri Olahan kelapa	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor
			5. Pengembangan teknologi proses produk industri olahan kelapa.
			6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional
		Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri olahan kelapa melalui pendidikan dan pelatihan.
			2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk olahan kelapa.
			3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri olahan kelapa.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi bahan baku industri olahan kelapa.
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri olahan kelapa.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri olahan kelapa.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri olahan kelapa.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri olahan kelapa.
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat
			4. Penyediaan sistem informasi industri.
5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri.			
6. Pengelolaan lingkungan industri.			
7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri.			

5.	Industri Pengolahan Minyak Atsiri	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri pengolahan minyak atsiri dan turunannya.
			2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu.
			3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri pengolahan minyak atsiri melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).
			4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor.
			5. Pengembangan teknologi proses produk industri pengolahan minyak atsiri.
			6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional
			1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri pengolahan minyak atsiri dan turunannya melalui pendidikan dan pelatihan.
	Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri	2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk pengolahan minyak atsiri dan turunannya.	
		3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.	
		4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.	
		5. Penumbuhan wirausaha baru industri pengolahan minyak atsiri dan turunannya.	

5.	Industri Pengolahan Minyak Atsiri	Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi bahan baku industri pengolahan minyak atsiri. 2. Peningkatan kualitas bahan baku industri pengolahan minyak atsiri. 3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri pengolahan minyak. 4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri pengolahan minyak atsiri.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri pengolahan minyak atsiri. 2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi 3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat 4. Penyediaan sistem informasi industri. 5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri. 6. Pengelolaan lingkungan industri. 7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri
6.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri kulit dan alas kaki. 2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM), <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu. 3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri kulit dan alas kaki melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC). 4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor 5. Pengembangan teknologi proses produk industri kulit dan alas kaki 6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional.

6.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri kulit dan alas kaki melalui pendidikan dan pelatihan.
			2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk kulit dan alas kaki.
			3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri kulit dan alas kaki.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Peningkatan produksi bahan baku industri kulit dan alas kaki.
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri kulit dan alas kaki.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri kulit dan alas kaki.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri kulit dan alas kaki.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri industri kulit dan alas kaki.
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi
		3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat	
		4. Penyediaan sistem informasi industri.	
		5. Penyediaan dan menunjang standarisasi alat-alat industri kulit dan alas kaki.	
		6. Pengelolaan lingkungan industri.	
		7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri	
		8. Pengembangan teknologi proses produk industri kulit dan alas kaki	
		9. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional	
		10. Penumbuhan wirausaha baru industri kulit dan alas kaki.	
		11. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri.	

7.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri alat dan mesin pertanian.
			2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM).
			3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri alsintan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).
			4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor
			5. Pengembangan teknologi proses produk industri alsintan
			6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional
	Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri alat dan mesin pertanian melalui pendidikan dan pelatihan.	
		2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk alsintan.	
		3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.	
		4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.	
		5. Penumbuhan wirausaha baru industri alsintan.	
	Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Peningkatan produksi bahan baku industri alsintan.	
		2. Peningkatan kualitas bahan baku industri alsintan.	
		3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri alsintan.	
		4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri alsintan.	
	Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri alsintan.	
2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi.			

7.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat 4. Penyediaan sistem informasi industri. 5. Penyediaan dan menunjang standarisasi alat-alat industri alsintan. 6. Pengelolaan lingkungan industri. 7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri
8.	Industri Tekstil dan produk tekstil	<p>Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi</p> <p>Meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dan pelayanan dalam urusan industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri tekstil dan produk tekstil 2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM). 3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri bordir melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC). 4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor 5. Pengembangan teknologi proses produk industri tekstil dan produk tekstil 6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri tekstil dan produk tekstil melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk tekstil dan produk tekstil. 3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi. 4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan. 5. Penumbuhan wirausaha baru industri tekstil dan produk tekstil.

8.	Industri Tekstil dan produk tekstil	Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi bahan baku industri tekstil dan produk tekstil	
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri tekstil dan produk tekstil	
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri tekstil dan produk tekstil	
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri tekstil dan produk tekstil	
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri tekstil dan produk tekstil	
			2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi	
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat	
			4. Penyediaan sistem informasi industri.	
	5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri tekstil dan produk tekstil			
	6. Pengelolaan lingkungan industri.			
	9.	Industri Furnitur	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri Furnitur.
				2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM).
				3. Peningkatan efisiensi proses pengolahan produk industri Furnitur melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan <i>Quality Control Circle</i> (QCC).
				4. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor
5. Pengembangan teknologi proses produk industri Furnitur.				
6. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional				
Menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, kreatifitas dan inovasi	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri Furnitur melalui pendidikan dan pelatihan.			

9.	Industri Furnitur	Menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, kreatifitas dan inovasi	2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk Furnitur.
			3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri Furnitur.
			1. Peningkatan produksi bahan baku industri Furnitur.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	2. Peningkatan kualitas bahan baku industri Furnitur.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri Furnitur.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri Furnitur.
			1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri Furnitur.
		Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi.
			3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat.
			4. Penyediaan sistem informasi industri.
			5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri Furnitur.
6. Pengelolaan lingkungan industri.			
7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri.			
1. Penyusunan roadmap pengembangan produk industri Furnitur.			
10.	Industri Kerajinan	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	2. Meningkatkan mutu produk melalui penerapan Gugus kendali Mutu (GKM).

10.	Industri Kerajinan	Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya dan penggunaan teknologi	3. Kerjasama industri dalam bentuk kemitraan/bapak angkat BUMN/swasta nasional untuk peningkatan investasi dan penguasaan pasar dalam dan ekspor.
			4. Pengembangan teknologi proses produk industri kreatif.
			5. Promosi dan perluasan pasar produk baik lokal, nasional, maupun internasional
		Menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, kreatifitas dan inovasi	1. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur terkait pengembangan industri kreatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			2. Peningkatan kapasitas kompetensi pelaku usaha dalam rangka perbaikan proses produksi dan pemasaran produk industri kreatif.
			3. Pendampingan dan monitoring pelaku usaha dalam rangka pembinaan manajemen usaha dan sertifikasi.
			4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan.
			5. Penumbuhan wirausaha baru industri kreatif.
		Memperkuat pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Peningkatan produksi bahan baku industri kreatif.
			2. Peningkatan kualitas bahan baku industri kreatif.
			3. Peningkatan kelancaran logistik bahan baku industri kreatif.
			4. Pengendalian ketersediaan bahan baku industri kreatif.
Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	1. Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra industri kreatif.		
	2. Penyediaan jaringan listrik, air dan telekomunikasi		
	3. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat		
	4. Penyediaan sistem informasi industri.		

10.	Industri Kerajinan	Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif	5. Penyediaan dan menunjang standardisasi alat-alat industri kreatif.
			6. Pengelolaan lingkungan industri.
			7. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri

4.2.2 Pengembangan Pewilayahan Industri

4.2.2.1 Pewilayahan Berbasis Sentra Produksi

Sentra industri mempunyai pengertian suatu wilayah dimana didalamnya terdapat pengelompokan industri-industri yang sejenis atau memiliki kaitan erat diantara industri tersebut. Industri-industri inilah yang mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, memakmurkan masyarakat secara keseluruhan, dan tercapainya peningkatan kemampuan industri dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Pengembangan wilayah industri yang akan diterapkan di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan berdasarkan prinsip pendekatan terhadap sumber bahan baku dengan sumber produksi. Rencana pewilayahan industri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2043 berdasarkan sepuluh jenis industri unggulan yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Pewilayahan Industri berdasarkan Jenis Industri yang dikembangkan Kabupaten Padang Pariaman 2023-2043

Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
1. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan			
1.1 Sala lauak	Ikan laut	Kec. Ulakan Tapakis Kec. Nan Sabaris Kec. Sungai Limau	Kec. Ulakan Tapakis Kec. Sungai Limau Kec. Batang Anai

1.2 Rakik udang/ maco/ beledang/ kepiting/berbagai jenis ikan.	Ikan laut	Kec. Batang Anai Kec. Ulakan Tapakis	Kec. Ulakan Tapakis Kec. Sungai Limau Kec. Batang Anai
1.3 Lele asap, naget, bakso ikan	Ikan air tawar	Kec. 2X11 Enam Lingkung Kec. Lubuk Alung	Kec. 2X11 Enam Lingkung Kec. Lubuk Alung
2. Industri pengolahan makanan			
2.1 Pengolahan kacang	Kacang tanah	Kec. Lubuk Alung Kec. Sungai Geringging Kec. IV Koto Aur Melintang	Kec. Lubuk Alung Kec. Sungai Geringging Kec. IV Koto Aur Melintang
	Kacang kedelai	Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kec. Sintuk Toboh Gadang	Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kec. Sintuk Toboh Gadang
2.2 Pengolahan pisang	Pisang	Kec. Patamuan Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Sungai Geringging Kec. Sungai Limau Kec. Ulakan Tapakis Kec. V. Koto Kampung Dalam Kec. V . Koto Timur Kec. VII Koto Sungai Sariak	Kec. Batang Anai Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. V Koto Timur Kec. V. Koto Kampung Dalam Kec. Sungai Geringging Kec. Patamuan Kec. IV Koto Aua Malintang
2.3 Pengolahan beras	Beras	Kec. 2X11 Kayu Tanam Kec. Nan Sabaris	Kec. Batang Anai Kec. Lubuk Alung
2.4 Pengolahan Umbi	Singkong, kentang	Kec. 2X11 Enam Lingkung Kec. Batang Anai Kec. Batang Gasan Kec. Enam Lingkung Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. Lubuk Alung	Kec. VII Koto Kec. Nan Sabaris Kec. Sungai Geringging Kec. V . Koto Timur Kec. Batang Anai Kec. Ulakan Tapakis

2.4 Pengolahan Umbi	Singkong, Kentang	Kec. Nan Sabaris Kec. Padang Sago	
2.5 Pengolahan sayur dan buah	Jambu biji merah Pepaya	Kec. VII Koto Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. V Koto Timur Kec. Patamuan Kec. Padang Sago Kec. Batang Anai	Kec. VII Koto Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. V Koto Timur Kec. Patamuan Kec. Padang Sago Kec. Batang Anai
2.6 Pengolahan biji-bijian	Biji-bijian		
3. Industri pengolahan kakao			
3.1 Fermentasi biji kakao	Kakao	Kec. 2X11 Kayu Tanam	Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. Sungai Geringging
3.2 Pasta coklat dan konsentrat coklat			
3.3 Lemak coklat			
3.4 Bubuk coklat			
3.5 Coklat batang			
3.6 Pengolahan makanan berbahan baku kakao			
3.7 Permen coklat			
4. Industri olahan kelapa			
4.1 Minyak kelapa	Kelapa	Kec. Batang Anai Kec. Batang Gasan Kec. Kayu Tanam Kec. Nan Sabaris Kec. Padang Sago Kec. Patamuan Kec. Sungai Geringging Kec. Sungai Limau Kec. Ulakan Tapakis Kec. V Koto Timur Kec. VII Koto Sungai Sarik	Kec. Padang Sago Kec. Sungai Geringging
4.2 Virgin Coconut Oil			
4.3 Asap cair			
4.4 Olahan lidi kelapa			
4.5 Kerajinan			
5. Industri pengolahan minyak atsiri			
5.1 Kosmetik	Tanaman Atsiri	Kec. Enam Lingsung	Kec. Enam Lingsung
5.2 Biofarmaka			

6. Industri kulit dan alas kaki			
6.1 Sepatu, sandal	Kulit setengah jadi	Kec. Batang Anai	Kec. Batang Anai
6.2 Alas kaki		Kec. Batang Gasan	Kec. Batang Gasan
6.3 Tas dan ikat pinggang		Kec. Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung
6.4 Cenderamata		Kec. Nan Sabaris Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Sungai Geringging Kec. Sungai Limau Kec. VII. Koto Sungai Sarik	Kec. Nan Sabaris Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. Sungai Geringging Kec. Sungai Limau Kec. VII. Koto Sungai Sarik
7. Industri alat dan mesin pertanian			
7.1 Hand tractor, spare part, alat-alat pertanian, blower, tresher	Baja	Kec. VII. Koto Sungai Sarik	Kec. VII. Koto Sungai Sarik
7.2 Alat dan mesin pertanian	Besi	Kec. Batang Anai	Kec. Batang Anai
7.3 Alat pengupas	Aluminium	Kec. Lubuk Alung	Kec. Lubuk Alung
7.4 Alat pengering	Stainless steel	Kec. Ulakan Tapakis	Kec. Ulakan Tapakis
7.5 Alat penyuling			
7.6 Alat dan mesin rumah tangga			
8. Tekstil dan produk tekstil			
8.1 Bordiran	Bahan tekstil	Kec. Patamuan	Kec. Patamuan
8.2 Sulaman	Benang sulaman	Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. VII Sungai Sarik Kec. Lubuk Alung Kec. Koto Kampung Dalam Kec. Batang Anai Kec. Nan Sabaris	Kec. Sintuk Toboh Gadang Kec. VII Sungai Sarik Kec. Lubuk Alung Kec. Koto Kampung Dalam Kec. Batang Anai Kec. Nan Sabaris
9. Industri Furnitur			
9.1 Perabot rumah tangga dari kayu		Kec. Lubuk Alung	

9.2 Perabot rumah tangga dari batang kelapa		Kec. Sungai Geringging	
9.3 Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu		Kec. Batang Anai Kec. Koto Kampung Dalam Kec. V Koto Timur Kec. Nan Sabaris Kec. VII Koto Sungai Sarik	
10. Industri Kerajinan			
10.1 Cenderamata/souvenir		Kec. 2X11 Kayu Tanam	
10.2 Kerajinan Lapiak Pandan/Tikar Pandan		Kec. Ulakan	
10.3 Tas Rajut		Kec. Sungai Limau	
10.4 Kerajinan Batok Kelapa		Kec. Padang Sago	

Tabel 25. menyajikan jenis-jenis industri Kabupaten Padang Pariaman 2023-2043 berdasarkan sentra produksi dan bahan baku yang telah dikembangkan selama ini. Pengembangan kawasan sentra yang terdiri atas sentra bahan baku dan produksi di setiap kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Pengembangan Industri di Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Sentra Bahan Baku dan Sentra Produksi

No	Kecamatan	Jenis Industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
1.	Kec. Batang Anai	Industri olahan kelapa	Minyak kelapa Sepatu, sandal	Pisang
		Industri kulit dan alas kaki		
2.	Kec. 2X11 Enam Lingsung	Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	Lele asap, naget, bakso ikan	Tanaman Atsiri
		Industri minyak atsiri	Kosmetik	
		Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	
3.	Kec. 2X11 Kayu Tanam	Industri pengolahan makanan	Pengolahan beras	Kedelai
		Industri pengolahan kakao	Fermentasi biji kakao	
		Industri Kreatif	Industri Kreatif	

4.	Kec. Batang Anai	Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu	Singkong, Kentang
		Industri Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	Rakik udang/ maco/ beledang/ kepiting/berbagai jenis ikan.	
		Industri olahan kelapa	Minyak kelapa	Pisang
		Industri kulit dan alas kaki	Sepatu, sandal	
		Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	
		Industri alat dan mesin pertanian	alat dan mesin pertanian	
		Industri tekstil dan produk tekstil		
5	Kec. Batang Gasan	Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	
		Industri olahan kelapa	Virgin Coconut Oil	
		Industri kulit dan alas kaki	Alas kaki	
6	Kec. IV Koto Aur Malintang	Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	Pisang
7.	Kec. Koto Kampung Dalam	Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	Pisang
		Industri makanan ringan	Pengolahan pisang	Kakao
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga	
8.	Kec. Lubuk Alung	Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	Beras
		Industri kulit dan alas kaki	Tas dan ikat pinggang	
		Industri alat dan mesin pertanian	alat pengupas	
		Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari kayu	

9.	Kec. Nan Sabaris	Industri kulit dan alas kaki	Cenderamata	
		Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu	
		Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	
		Industri olahan kelapa	Olahan lidi kelapa	
10.	Kec. Padang Sago	Industri pengolahan makanan	Pengolahan Umbi	Buah kelapa
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri kerajinan batok kelapa		
11.	Kec. Patamuan	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri tekstil dan produk tekstil	Bordiran	
12.	Kec. Sintuk Toboh Gadang	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang
		Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	
		Industri kulit dan alas kaki	Industri kulit dan alas kaki	
13.	Kec. Sungai Geringging	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Singkong, kentang Kakao Kelapa
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri kulit dan alas kaki	Industri kulit dan alas kaki	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari batang kelapa	
14.	Kec. Sungai Limau	Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	Sala lauak	Ikan laut
		Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri kulit dan alas kaki	Industri kulit dan alas kaki	
		Industri Tas Rajut	Tas Rajut	

15.	Kec. Ulakan Tapakis	Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	Sala lauak	Ikan laut Singkong, kentang
		Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri alat dan mesin pertanian	Alat pengering	
16.	Kec. V Koto Timur	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang Singkong, kentang
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu	
17.	Kec. V. Koto Kampung Dalam	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang Kakao
		Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu	
19.	Kec. VII Koto Sungai Sariak	Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	
		Industri olahan kelapa	Kerajinan, kelapa	
		Industri Furnitur	Perabot rumah tangga dari rotan dan bambu	
		Industri alat dan mesin pertanian	Hand tractor, spare part, alat-alat pertanian, blower, tresher	
		Industri kulit dan alas kaki	Industri kulit dan alas kaki	
		Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	

4.2.2.2 Perwilayahan Berbasis Kawasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kawasan industri (KI) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan

dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri yang menyatakan bahwa kawasan harus berada pada kawasan peruntukan industri (KPI) yaitu bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kawasan industri, maka pada Rencana Pembangunan kawasan industri di Sumatera Barat berdasarkan RTRW, Kabupaten Padang Pariaman terpilih sebagai salah satu Kawasan Industri di Sumatera Barat. Kawasan Industri Padang Pariaman (KIPP) berlokasi di daerah Kasang, lokasi ini berbatasan dengan Kota Padang dekat Bandar Internasional Minang Kabau. Kawasan ini berdampingan dengan kawasan industri Padang *Industrial Park* (PIP). Kawasan Industri Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 3. Selanjutnya juga terdapat kawasan industri berikat merupakan kawasan yang berada sekitar industri besar di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 3. Lokasi Rencana Kawasan Industri Kabupaten Padang Pariaman

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan sumber daya industri Kabupaten Padang Pariaman dibuat untuk tahun 2023-2043 yang dibagi dalam empat tahapan. Pada tahapan pertama pembangunan sumber daya industri difokuskan ke tahap memulihkan/*recovery* pasca pandemi Covid-19. Covid-19 telah membawa dampak besar dalam sejarah peradaban umat manusia di seluruh dunia, hampir semua lini sektor terkena dampak dari Covid-19. Sektor industri yang merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional juga terkena dampak dari pandemi ini. Industri kecil menengah yang berada di Kabupaten Padang Pariaman selama masa pandemi mengalami penurunan omset, karena turunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun pertama tahap pembangunan (2023-2028) difokuskan pemulihan untuk mencapai kondisi normal seperti masa sebelum pandemi.

Ketakutan masyarakat untuk melakukan transaksi langsung berakibat pada penurunnya jumlah transaksi jual beli. Sektor industri dituntut untuk beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi digital. Merujuk pada RPIP Sumatera Barat 2018-2038 pengembangan sistem informasi digital yang diperkirakan berkembang pesat (mencapai 100%) pada tahap akhir pembangunan industri. Namun Covid-19 menyebabkan perubahan yang begitu cepat pada penggunaan teknologi digital. Pergeseran semua aspek kehidupan ke arah penggunaan teknologi digital memaksa industri unggulan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan revolusi penggunaan sistem informasi. Industri unggulan harus memiliki sistem informasi yang terintegrasi sehingga mudah diakses oleh konsumen. Investasi di bidang teknologi informasi pada industri unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus.

4.2.3.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usahaindustri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. Program dan kegiatan pembangunan sumber daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber daya Manusia Industri
Tahun 2023-2043

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038- 2043
1.	Program peningkatan kapasitas aparatur terkait pengembangan industri unggulan					
	1.1 Penguatan kapasitas pengelola UPT yang relevan	Jumlah UPT (BLK) yang aktif (unit)	1	1	2	2
	1.2 Pelatihan aparatur dalam rangka perlindungan dan sistem pengawasan tenaga kerja industri	Jumlah aparatur yang dilatih (orang)	5	10	15	20

2.	Program peningkatan kapasitas pelaku usaha terkait proses produksi dan pemasaran produk industri unggulan					
	1.1. Pendidikan dan pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku IKM	Jumlah pelatihan manajemen bisnis IKM (kali)	5	10	15	20
Jumlah pelaku usaha IKM yang ikut serta (orang)		50	100	150	200	
	1.2. Pelatihan pemasaran produk industri yang berdaya saing global	Jumlah pelatihan pemasaran produk industri (kali)	5	10	15	20
		Jumlah IKM yang akses pasar ekspor (unit)	1	2	3	4
	1.3. Pelatihan peningkatan kompetensi <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> tenaga kerja industri	Jenis pelatihan kompetensi teknis yang terlaksana (kali)	5	10	15	20
		Jumlah tenaga kerja terampil bersertifikat (orang)	25	50	100	125
3.	Program pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha dalam rangka pembinaan usaha untuk mendapatkan sertifikasi					
	3.1. Pendampingan sertifikasi	Jumlah IKM yang bersertifikat (unit)	50	75	100	125
	1.3 Membangun kemitraan dengan industri an/atau institusi/BUMN/BUMD/s wasta dalam rangka sertifikasi	Jumlah mitra pelaku usaha industri bersertifikat (unit)	5	10	15	20

4.2.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah basis pembangunan industri di Kabupaten Padang Pariaman, karena hampir semua jenis industri di Kabupaten ini terbuat dari bahan baku yang bersumber dari alam. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut pada bagian Barat, Padang Pariaman memiliki sumber-sumber kekayaan bahan baku industri yang bersumber dari laut. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sedemikian rupa, tujuan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam agar sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku atau input industri dapat dikelola secara efisien, efektif, secara sosial dan dapat diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Sasaran agar terwujudnya industri yang berdaya saing, yang mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi, namun berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman 2023-2043 ditujukan untuk memperkuat penyediaan bahan baku dan berkelanjutan agar kelangsungan industri dapat dipertahankan. Secara rinci program dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Tahun 2023-2043

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
1.	Peningkatan produksi bahan baku industri unggulan					
	1.1. Pelatihan peningkatan intensifikasi pasokan bahan baku industri unggulan	Peningkatan jumlah kontrak IKM dengan kelompok tani (persen)	5	10	15	20
		Jumlah bahan baku yang sesuai standar mutu industri olahan (persen)	25	50	75	100
		Peningkatan jumlah pemasok bahan baku industri unggulan (unit)	5	10	15	20
	1.2. Peningkatan luas lahan	Peningkatan luas lahan bahan baku (persen)	5	10	15	20
	1.4. Perlindungan dan konservasi alam	Lahan budidaya memenuhi standar konservasi dan perlindungan alam (persen)	25	50	75	100

2.	Peningkatan kualitas bahan baku industri unggulan					
	2.1. Pelatihan penanganan bahan baku industri	Jumlah tenaga ahli penanganan bahan baku industri (orang)	25	50	75	100
		Tingkat serapan bahan baku lokal untuk industri (persen)	25	50	75	100
	4.2. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase industri yang menggunakan teknologi tepat guna (persen)	25	50	75	100
		Persentase penggunaan sarana produksi ramah lingkungan (persen)	25	50	75	100
3.	Peningkatan pasokan bahan baku industri unggulan					
	3.1. Peningkatan ketersediaan bahan baku	Jumlah kontrak kerjasama dengan pemasok bahan baku (persen)	15	30	45	60
	3.2. Peningkatan rantai pasok bahan baku	Jumlah industri yang membangun rantai pasok (persen)	2	6	8	10
4.	Pengendalian ketersediaan bahan baku industri unggulan					
	4.1 Keberadaan tempat uji kompetensi (TUK) pengendali bahan baku	Jumlah TUK (unit)	2	6	8	10
	4.2 Peningkatan jumlah IKM yang menerapkan teknologi pengendalian ketersediaan bahan baku	IKM yang menerapkan pengendalian ketersediaan bahanbaku (persen)	25	50	75	100

4.2.3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Keberhasilan pembangunan industri tidak lepas dari keberadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang. Untuk itu perlu disusun perencanaan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan rencana pembangunann industri unggulan. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan program lintas sector yang harus dilakukan secara terpadu melalui organisasi perangkat daerah yang terkait. Penyusunan rencana tersebut memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD, RPJPD, dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan pembangunan industri adalah air, listrik, telekomunikasi, prasarana penunjang standardisasi industri. Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta indikator target disajikan pada Tabel 29.

Ketersediaan dan kondisi lahan merupakan salah satu aspek penting bagi suatu industri, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu industri. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya mengakibatkan meningkatkan kebutuhan penduduk dalam penggunaan lahan. Oleh karena itu ketersediaan lahan bagi suatu industri harus mendapat perhatian lebih. Perencanaan lahan yang baik diharapkan dapat memberi modal dasar bagi industri untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana lain yang ikut menunjang tumbuh dan berkembangnya industri adalah keberadaan sumber air, listrik, dan telekomunikasi. Sama seperti halnya kebutuhan akan lahan, kebutuhan akan listrik, air dan telekomunikasi juga akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu diperlukan rencana kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023-2043. Dengan adanya perencanaan yang baik, diharapkan kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi tidak akan menjadi kendala yang dapat menghambat pengembangan industri di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyediaan sistem informasi industri yang terintegrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini telah terjadi pergeseran dalam semua lini sektor kehidupan, dimana setiap aktifitas dituntut secara digital terutama sektor industri. Perkembangan teknologi yang relatif sangat cepat menuntut perlunya perencanaan yang baik dalam perancangan sistem informasi suatu industri. Dengan adanya sistem informasi yang baik dalam suatu industri maka informasi dapat diakses dengan mudah sehingga pelayanan optimal dapat diberikan kepada konsumen. Ini tentunya menjadi peluang untuk berkembangnya industri kecil menengah menjadi industri besar yang memiliki pasar yang lebih baik.

Tabel 29. Program Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Industri
Tahun 2023-2043

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
1.	Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Industri					
2.	Penyediaan Listrik, Air, dan Komunikasi					
	2.1. Daya Terpasang	Daya Terpasang di Kabupaten Padang Pariaman (MVA)	125,50	130,50	135,50	140,50
		Daya Terpasang Sektor Industri di Kabupaten Padang Pariaman (KVA)	13,99	14,55	15,10	15,66
	2.2. Pembangunan sumber tampungan air baku	Jumlah embung terbangun				
	2.3 Peningkatan jaringan air baku	Pelanggan PDAM	30.000	35.000	40.000	45.000
3.	Penyediaan Sistem Informasi Untuk Industri					
	3.1 Pembangunan basis data industri	Persentase basis data terbaru	50	75	100	100
	3.2 Pengembangan sistem informasi industri	Sistem informasi terbangun	5	6	7	8
	3.3 Pengembangan sistem informasi investasi	Sistem informasi investasi	5	6	7	8
	3.4 Peningkatan penyediaan informasi industri secara online	Penyediaan informasi industri secara online (persen)	50	75	100	100
4.	Penyediaan Transportasi untuk Industri					
	4.1. Peningkatan jaringan jalan menuju sentra industri	Panjang Jalan (KM)	2400	3200	4200	5500
5.	Penyediaan Penunjang Standarisasi Industri					
	5.1. Pengembangan standarisasi industri	Jumlah industri tersandarisasi (unit)	2500	3000	3500	4000
	5.2. Pengembangan lembaga penjaminan mutu produk	Jumlah lembaga penjamin mutu (unit)	1	2	3	4
	5.3 Pengembangan laboratorium pengujian standar industri	Jumlah laboratorium pengujian (unit)	1	2	2	3

6.	Pengelolaan Lingkungan Industri					
	6.1 Diseminasi pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan diseminasi (unit)	4	5	6	7
	6.2 Sertifikasi industri memenuhi persyaratan lingkungan hidup	Jumlah industri ber sertifikat LH (unit)	2500	3000	3500	4000
7.	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi					
	7.1 Pembangunan sentra produksi	Jumlah sentra produksi terbangun	2	4	6	9
	7.2 Pengembangan klaster industri	Jumlah klaster industri dikembangkan	2	4	6	9
	7.1. Penguatan asosiasi pengusaha	Jumlah asosiasi aktif	6	12	15	20
	7.2. Penguatan kapasitas klaster dan sentra produksi	Jumlah pelatihan dilaksanakan	5	10	15	20

Persaingan yang ketat dalam dunia industri, mengharuskan industri memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Barang harus sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan tanpa hambatan. Pendistribusian yang baik adalah kunci agar barang dapat sampai di tangan konsumen tepat waktu. Untuk mendapatkan pendistribusian yang baik, tentulah harus ditunjang dengan alat transportasi dan jalur yang lancar. Keberadaan jalur transportasi merupakan salah satu dari bagian sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya industri.

Perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri adalah penyediaan sarana dan prasarana yang mumpuni. Dengan keberadaan perangkat penunjang sistem yang baik, kualitas produk industri yang dihasilkan dapat dipertahankan dan dikembangkan sesuai standar serta dapat menjawab semua keinginan pasar. Oleh karena itu, perlu direncanakan program pengembangan standardisasi industri, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang

dapat memfasilitasi produk hasil industri sesuai standar kualitas, lembaga penjaminan dan pengendalian mutu produk, dan pengembangan laboratorium pengujian yang berstandar industri. Keberadaan perangkat dan lembaga yang mampu menjamin standar bahan baku, proses, dan produk, akan mudah produk-produk industri mendapatkan sertifikasi sebagai prasyarat suatu produk untuk dapat memasuki pasar nasional dan internasional sesuai dengan keinginan dan permintaan pasar.

Untuk mendukung pengembangan industri kabupaten, diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif untuk memastikan bahwa kegiatan industri dilakukan berjalan secara efektif dan efisien, serta perkembangan industri tidak menimbulkan berdampak negatif terhadap lingkungan. Program pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan yang direncanakan meliputi: pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan, pembangunan peralatan pengolahan limbah, mengembangkan industri hijau, pengendalian banjir dan degradasi pantai, program pengelolaan lingkungan dan sertifikasi industri sebagai persyaratan sebagai lingkungan hidup.

Keberadaan lembaga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan hubungan antara pemangku kepentingan dalam proses produksi industri yang saling menguntungkan. Dengan demikian perlu direncanakan program-program yang melegalkan lembaga-lembaga yang memiliki keterlibatan dalam pembangunan industri. Program-program yang dimaksud mencakup pembangunan sentra produksi, pengembangan sentra industri, keberadaan asosiasi pengusaha, peningkatan kapasitas kluster dan sentra produksi, kejelasan lembaga yang dapat memasarkan produk industri.

4.2.3.4 Pemberdayaan Industri

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) mayoritas dikelola oleh masyarakat luas yang menyebar di seluruh wilayah telah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Keberadaan industri kecil menengah diharapkan dalam prosesnya dapat berkembang menjadi industri menengah besar. Untuk itu diperlukan usaha yang bersinergi antara pemerintah, swasta dan *stakeholders* melalui kegiatan pemberdayaan IKM.

Berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas yang mendukung, maka Program Pemberdayaan IKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023- 2043 meliputi: (i) program koordinasi antar sektor dalam pemberdayaan IKM, (ii) program pemberdayaan IKM, dan (iii) program penumbuhan wirausaha dengan kegiatan-kegiatan, indikator dan target capaian program tercantum pada Tabel 30.

Tabel 30. Program Pemberdayaan IKM di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023-2043

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target			
			2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038- 2043
1. Program Revitalisasi Antar Sektor dalam Pemberdayaan IKM						
	1.1 Peningkatan kapasitas instruktur melalui TOT	Jumlah instruktur mengikuti TOT	5	10	15	20
	1.2 Pendidikan lanjut bagi instruktur	Jumlah instruktur studi lanjut	2	4	6	8
2. Program Koordinasi Antara Sektor dalam Pemberdayaan IKM						
	2.1 Pelayanan satu pintu IKM untuk perizinan	Jumlah kantor pelayanan	1	1	1	1
3. Program Pemberdayaan IKM						
	3.1 Pembangunan sentra IKM	Jumlah sentra	10	15	20	25
		Jumlah unit usaha	150	200	300	400
	3.2 Pelatihan inovasi dan manajemen usaha IKM	Jumlah peserta	10	15	20	25
4. Program Penumbuhan Wirausahaan						
	4.1 Pelatihan kewirausahaan untuk calon wirausaha	Jumlah peserta	100	150	200	250
	4.2 Monitoring wirausaha baru	Unit usaha	25	50	75	100
	4.3 Penyediaan konsultan IKM	Jumlah konsultan	2	6	8	12

BAB V

PENUTUP

Sektor industri adalah salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto suatu daerah. Selain itu sektor industri dapat meningkatkan penyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas bahan baku yang tersedia di daerah. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten perlu dirancang agar industri di kabupaten dapat terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten akan menjadi landasan hukum yang jelas dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pengembangan industri kecil menengah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023-2043 disusun melalui beberapa tahapan proses; penyusunan strategi, program dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan industri. RPIK Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu kepada: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (2015-2035), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2018-2038, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padang Pariaman, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Padang Pariaman, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), potensi daerah Padang Pariaman serta potensi industri yang sedang berkembang.

Industri unggulan Kabupaten Padang Pariaman yang akan dikembangkan 2023-2043 adalah: 1). Industri Hasil Laut dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan Makanan, 3) Industri Pengolahan Kakao, 4) Industri Olahan Kelapa, 5) Industri Minyak Atsiri, 6) Industri Alat dan Mesin Pertanian, 7). Industri Kulit dan Alas Kaki, 8) Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 9) Industri Furnitur, dan 10) Industri Kerajinan. Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pariaman karena dapat mempercepat dan memperkuat pengembangan sektor industri unggulan lainnya. Dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023-2043 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan kebijakan pengembangan industri di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan yang ditetapkan dapat mewujudkan

Pembangunan Industri Unggulan Daerah yang Berkualitas Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan mengembangkan sistem informasi industri daerah. Pembangunan industri harus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

